

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A N G G I A T S M T U A S I T O H A N G

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A Y A H A N D A .

b. Alamat : J A N J I M A T O B U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : S I A N J U R M U L A M U L A

h. Kelurahan : H U T A G U R G U R .

i. Email : M I K O S I M A T U P A N E G @ G M A I L . C O M

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 0

b. Tanggal : / /

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 0

d. Tanggal : 0 2 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods which have been used for the determination of the rate of reaction between a radical and a molecule. The methods are classified into two groups: (a) methods which involve the measurement of the rate of disappearance of the radical, and (b) methods which involve the measurement of the rate of appearance of the product. The first group includes the methods of the "clock" reaction, the method of the "relaxation" of a pre-equilibrium, and the method of the "steady-state" concentration of the radical. The second group includes the methods of the "flash photolysis" and the method of the "laser spectroscopy".

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the various factors which influence the rate of reaction between a radical and a molecule. The factors are classified into two groups: (a) factors which influence the rate of reaction between a radical and a molecule, and (b) factors which influence the rate of reaction between a radical and a molecule.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the various factors which influence the rate of reaction between a radical and a molecule. The factors are classified into two groups: (a) factors which influence the rate of reaction between a radical and a molecule, and (b) factors which influence the rate of reaction between a radical and a molecule.



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SAMOSIR**  
**Nomor 30 TAHUN 2015**

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"AYAHANDA"**  
**DESA HUTA GURGUR KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional yang diselenggarakan masyarakat Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-mula, An. **ANGGIAT SMT SITOHAHANG** selaku Ketua Penyelenggara dengan Nama lembaga **"AYAHANDA"**, Nomor : 01/04/PAH/IX/2013.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD **AYAHANDA** dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
  - b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - c. bahwa PAUD **AYAHANDA** ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
  - d. Bahwa PAUD **AYAHANDA** ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4



Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada :  
**PAUD AYAHANDA** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-mula.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Pengelola : Anggiat SMT Sitohang  
Alamat : Desa Huta Gurgur  
Kecamatan : Sianjur Mulamula  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD AYAHANDA**  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 02 Februari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

  
**Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003**

*Tembusan yth :*

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sianjur Mulamula
10. Kepala UPTD Harian - Sianjur Mulamula
11. Kepala Desa Huta Gurgur
12. Penyelenggara

Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 30 Tahun 2015  
Tanggal : 02 Februari 2015  
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan  
PAUD Ayahanda Desa Huta Gurgur  
Kecamatan Sianjur Mulamula

---

### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD AYAHANDA

Ketua : Anggiat SMT Sitohang  
Sekretaris : Hotmaida Sigiro  
Bendahara : Fitriani Sagala

### Penanggungjawab Program TUTOR

- : 1. Anggiat SMT Sitohang  
2. Hotmaida Sigiro

### ALAMAT PAUD AYAHANDA

JALAN : -  
DESA : Huta Gurgur  
KECAMATAN : Sianjur Mulamula  
KABUPATEN : Samosir

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD AYAHANDA

1. SENIN : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB  
2. SELASA : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB  
3. KAMIS : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB  
4. JUMAT : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 02 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003